












**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA BANDUNG KELAS 1A**

KEPANITERAAN


Nomor SOP	SOP/AP/57
Tanggal Pembuatan	28 Agustus 2017
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	<p>Ketua</p>  <p>Drs. H.M. Arsyad M., SH.,MH NIP 19620403 198803 1 003</p>
Judul SOP	Pelayanan Permohonan Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

DASAR HUKUM <ol style="list-style-type: none">HIR /R.Bg.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994;Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011;Permenpan Nomor 35 Tahun 2012;KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilanPersekma Nomor 02 Tahun 2012;Buku Eksekusi (Yahya Harahap)	KUALIFIKASI PELAKSANA <ol style="list-style-type: none">Menguasai dan memahami Pola BindalminMenguasai aplikasi SIPP
KETERKAITAN <ol style="list-style-type: none">SOP Penyelesaian PerkaraSOP Penyampaian Relas/Pemberitahuan	PERALATAN / PERLENGKAPAN <p>Komputer, Berkas perkara, Salinan Putusan, Instrumen, Buku Register, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi Eksekusi</p>
PERINGATAN <p>Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir</p>	PENCATATAN DAN PENDATAAN <p>Data perkara teregistrasi dan terupload pada SIPP</p>

No	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket.	
		Meja I	Kasir	Meja II	Panitera	Ketua	JS/JSP	Kantor Lelang	Juru Lelang	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Menerima permohonan eksekusi dari pemohon, eksekusi dilampiri salinan putusan yang dimintakan eksekusi												
2.	Meneliti kelengkapan permohonan eksekusi												
3.	Menaksir panjar biaya eksekusi dan membuat SKUM Rangkap 4 serta menyerahkan SKUM tersebut kepada Pemohon agar membayar panjar biaya perkara pada BJB Syariah												
4.	Menerima slip setoran panjar biaya eksekusi dari bank												
5.	Memberi tanda lunas dan nomor perkara permohonan eksekusi pada SKUM setelah Pemohon eksekusi membayar panjar biaya eksekusi di bank yang ditunjuk												
6.	Mencatat panjar biaya eksekusi dalam buku jurnal biaya eksekusi												
													



16	Menyelenggarakan sidang aanmaning												
17	Membuat BAS sidang aanmaning												
18	Menerbitkan Penetapan Perintah sita Eksekusi												
19	Melaksanakan sita eksekusi												
20	Membuat berita acara sita eksekusi												
21	Mengajukan permohonan pelaksanaan lelang kepada Kantor Lelang												
22	Pendaftaran permintaan lelang												
23	Penetapan hari lelang												
24	Penunjukan Apresial (juru taksir)												
25	Menerima laporan dari apresial												



26	Penetapan penentuan syarat lelang tata acara lelang dengan harga dasar obyek lelang (Floor price)														
27	Melaksanakan pengumuman lelang di media massa														
28	Melaksanakan lelang														
29	Menerima penawaran dari pihak ikut lelang														
30	Mengajukan pemenang lelang kepada Ketua PA untuk mendapat pengesahan														
31	Menerbitkan penetapan pengesahan pemenang lelang, dan mengumumkan pemenang tersebut														
32	Menerima pembayaran harga lelang (dengan Berita Acara)														
33	Menyerahkan hasil lelang kepada Ketua Pengadilan Agama (dengan Berita Acara)														
34	Menyelesaikan eksekusi pembayaran sejumlah uang kepada pemohon eksekusi dan atau pihak-pihak yang berhak sesuai permohonan eksekusi (dengan berita acara eksekusi)														
35	Menyampaikan berita acara eksekusi kepada para pihak dalam eksekusi														

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>			
DOKUMEN TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>	NO. SALINAN	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:	<input type="checkbox"/>			
DOKUMEN KADALUARSA	:	<input type="checkbox"/>			

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Bandung
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Bandung*